



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

Nomor : 1985/E1/KB.01.00/2022 11 April 2022  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,  
Riset, dan Teknologi Nomor 257/E/O/2022

- Yth.
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
  2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
  3. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
  4. Ketua Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta;
  5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI di Kota Semarang; dan
  6. Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Jakarta.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 257/E/O/2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Kendal di Kabupaten Kendal dan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Batang di Kabupaten Batang menjadi Universitas Muhammadiyah Kendal Batang di Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Pt. Sekretaris Direktorat Jenderal,  
  
Tjitjik Srie Tjahjandarie  
NIP 196502061988102001



SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 257/E/O/2022

TENTANG

IZIN PENGGABUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MUHAMMADIYAH  
KENDAL DI KABUPATEN KENDAL DAN SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU  
PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH BATANG DI KABUPATEN BATANG MENJADI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDAL BATANG DI KABUPATEN KENDAL  
PROVINSI JAWA TENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH  
PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Badan Pembina Harian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Kendal Nomor 081/III.3-BPH/B/2021 tanggal 9 Desember 2021 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Nomor 213/LL6/WS.00.04/2022 tanggal 14 Februari 2022, perlu memberikan izin penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Kendal di Kabupaten Kendal dan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Batang di Kabupaten Batang menjadi Universitas Muhammadiyah Kendal Batang di Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Kendal di Kabupaten Kendal dan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Batang di Kabupaten Batang menjadi Universitas Muhammadiyah Kendal Batang di Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah yang Diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 227/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PENGGABUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MUHAMMADIYAH KENDAL DI KABUPATEN KENDAL DAN SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH BATANG DI KABUPATEN BATANG MENJADI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDAL BATANG DI KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH.**

**KESATU** : **Memberikan izin penggabungan:**

- a. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Kendal di Kabupaten Kendal yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah; dan
- b. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Batang di Kabupaten Batang yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah,

menjadi Universitas Muhammadiyah Kendal Batang di Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah yang Diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010.

- KEDUA** : Universitas Muhammadiyah Kendal Batang di Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
- a. Pendidikan Profesi Ners Program Profesi;
  - b. Gizi Program Sarjana;
  - c. Keperawatan Program Sarjana;
  - d. Pendidikan Bahasa Inggris Program Sarjana;
  - e. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Program Sarjana;
  - f. Keperawatan Program Diploma Tiga;
  - g. Informatika Program Sarjana;
  - h. Manajemen Program Sarjana;
  - i. Hukum Program Sarjana; dan
  - j. Akuntansi Program Sarjana.
- KETIGA** : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf f yang masih berlaku tetap dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT** : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf g sampai dengan huruf j dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KELIMA** : Universitas Muhammadiyah Kendal Batang di Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
  - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEENAM** : Ketua Persyarikatan Muhammadiyah wajib menyelenggarakan Universitas Muhammadiyah Kendal Batang di Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin Universitas Muhammadiyah Kendal Batang di Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dan/atau Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA setelah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil evaluasi.
- KETUJUH** : Apabila Universitas Muhammadiyah Kendal Batang di Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. penyelenggaraan program studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Kendal di Kabupaten Kendal dan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Batang di Kabupaten Batang yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, diakui dan dinyatakan sah serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;



- b. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17/KPT/I/2018 tentang Izin Perubahan Bentuk Akademi Keperawatan Muhammadiyah Kendal di Kabupaten Kendal menjadi Sekolah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Kendal di Kabupaten Kendal yang Diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah, Keputusan Menteri, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1037/KPT/I/2018 tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Batang di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah yang Diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah, dan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 569/KPT/I/2019 tentang Izin Pembukaan Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Kendal di Kabupaten Kendal yang Diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- c. seluruh ketentuan mengenai izin pendirian dan pembukaan program studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Kendal di Kabupaten Kendal dan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Batang di Kabupaten Batang yang diterbitkan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 April 2022

a.n MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,  
Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM  
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Tjitjik Srie Tjahjandarie  
NIP 196502061988102001